

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Tanah Ulayat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow diawali oleh proses penetapan tanah ulayat yang dilanjutkan pendaftaran tanah tanah ulayat tersebut menjadi hak warga masyarakat. Proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.
2. Akibat hukum dari penetapan tanah ulayat yang ada di Desa Tanoyan berimplikasi pada terciptanya rasa aman dan damai dalam menjalankan aktifitas sehari-hari terutama wilayah adat karena sumber daya alamnya dikelola sendiri untuk kehidupan masyarakat setempat. Saat ini tanah ulayat di Desa Tanoyan sudah dipetakan dan didaftarkan di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Bogor namun yang menjadi

kendalanya adalah keberadaan Peraturan Daerah (Perda) penetapan tanah ulayah yang hingga saat ini belum ditetapkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bersama DPRD dapat menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan warga masyarakat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan agar secepatnya melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) sebagai bukti legalitas tanah ulayat.
2. Agar pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dapat berjalan dengan lancar maka diharapkan kepada pemerintah dan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi masyarakat adat (persekutuan adat) terhadap keberadaan tanah ulayat.
3. Segera dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Tanah Ulayat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin dan Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fajar, Mukti, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adata Indonesia*, CV Mandar Maju.
- Husni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maria S.W.Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Muhammad, Bushar, 1997, *Asas-asas Hukum Adata Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2004, *Hak-Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group.
- Putri Wulandari, 2014, *Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya*, Jurnal, hlm. 7.
- Rizani Puspawidjaja, 2006, *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*, Penerbit Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- ....., 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ALFABETA, Bandung.
- Sutedi, Adrtian 2004, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafi, Jakarta.
- Wantu, M. Fence 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar.
- Yono, Merry, 2006, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB.
- Limballo, Fitri, 2013 *Dampak Sosial Pertambangan Rakyat Di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow*.

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3/SE/IV/2014 Tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat.

PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

**C. Internet :**

<http://undip.ac.id> Evo Fauzan, *Pengadaan Tanah Ulayat Nagari Dalam Sistem Kembali Keperintahan Nahari*, Diakses pada tanggal 12 November 2015.

**D. Wawancara :**

Wawancara bersama Zainal Jemi Lantong (Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow), Sabtu, 5 Maret 2016.

Wawancara Bersama Djasman Tonggi, Kepala Desa Tanoyan Utara, Senin, 7 Maret 2016.

Wawancara Bersama Ishak Korompot (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional) Bolaang Mongondow), Senin, 7 Maret 2016.

Wawancara Bersama Labot Mamonto (Tokoh Masyarakat Desa Tanoyan) Selasa, 8 Maret 2016.

## DOKUMENTASI WAWANCARA















## Percepat Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat



*Komunitas Serahkan Peta Wilayah Adat kepada Sekjen AAMAN @ Dokumentasi foto AAMAN*







## Masyarakat Adat







## Curriculum vitae



**Asmiranti Mamonto**, Lahir pada tanggal 25 November 1993. Anak dari pasangan suami istri Bapak Safrudin Mamonto dengan Ibu Rita Limbalo. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sejak tahun 2012 dan selesai pada tahun 2016.

### **Pendidikan :**

- SDN 2 Tanoyan Tahun 2006
- SMPN 2 Lolayan Tahun 2009
- MAN Kotamobagu Tahun 2012
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016

### **Kegiatan Yang Pernah Diikuti**

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta Sosftek MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
5. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
6. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
7. Peserta Seminar Dalam Rangka Bimbingan Teknis Strategi Penanganan Hambatan Perdagangan dan Sosialisasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.